



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Mahkamah Syar'iah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan bagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Tetap, Tempat kediaman di Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Pemohon II, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Tetap, Tempat kediaman di Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti autentik lainnya;

DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor: 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs, tanggal 28 April 2016 mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 di rumah Tgk. Ahmad Jeumpa, Gampong Sarah Teubee – Aceh Timur, dengan mahar berupa Mas seberat 1 (satu) manyam, dengan Wali Nikah : M. YUSUF (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - 1) Mahyuddin, warga gampong Sarah Teube;
 - 2) Syaiful, warga Gampong Buket Meutuah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Anak I (PR), umur : 9 tahun;
 - 2) Anak II (LK), umur : 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anak III (PR), umur : 1,5 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Pernikahan tersebut dilaksanakan diakhir masa konflik, sehingga pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II merasa tidak nyaman jika dilaksanakan secara terbuka disebabkan terkait dengan kondisi keamanan pada saat itu. Oleh sebab itu Pernikahan para Pemohon tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat permohonan ltsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan :
 - 1) Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya;
 - 3) Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

*Halaman 3 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 di rumah Tgk. Ahmad Jeumpa, Gampong XXXX – Aceh Timur;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan dan Pemohon I serta Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti tertulisnya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopi Kartu Keluarga atas nama **Nama Pemohon** (Pemohon I) Nomor :
1174032401051567, tanggal **04-08-2009** yang telah diberi materai
secukupnya dan dinazegelen Pegawai Kantor Pos dan di persidangan oleh
Majelis Hakim telah dicocokkan kembali dengan aslinya ternyata cocok
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Pemohon I dan

Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. **Nama Saksi I**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 di Gampong XXXX, Kabupaten Aceh Timur dan selama pernikahan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan tersebut ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah M.Yusuf yaitu ayah kandung Pemohon II, adapun saksi-saksinya satu orang penduduk Sarah Teubee, saksi tidak tahu namanya, satu orang lagi Saiful, dahulu penduduk Gampong XXXX, sekarang sudah pindah saksi tidak tahu kemana, maharnya berupa emas satu mayam;

Halaman 5 dari 12 halaman

. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs

Tanggal 11 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status keduanya Jejaka dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih terikat hubungan suami isteri dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. Nama Saksi II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II, benar Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu di Gampong XXXX, selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan mereka yang acaranya diadakan di rumah Tgk. Ahmad Jeumpa di Gampong XXXX dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yusuf dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang namanya Saiful yang dahulunya penduduk Gampong XXXX, sekarang sudah pindah ke Manyak Payed dan satu orang lagi penduduk Gampong XXXX, saksi tidak tahu namanya, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab kabul Pemohon I ada memberi mahar berupa emas seberat satu mayam;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dan selama ini tidak ada yang komplain terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status keduanya Jejaka dan gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih terikat hubungansuami isteri dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

*Halaman 7 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person ke persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon pada Mahkamah Syariah Langsa agar dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon I (**Nama Pemohon**) dengan Pemohon II (**Nama Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2008 di Gampong XXXX, Kabupaten Aceh Timur untuk keperluan memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan dan kesejahteraan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya serta untuk memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan istbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada Mahkamah Syariah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syariah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan yaitu **Nama Saksi I** dan **Nama Saksi II** yang menyatakan keduanya hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 2008 yang lalu di Gampong XXXX, Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M.Yusuf, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, salah satunya bernama Saiful, satu orang lagi saksi tidak ingat namanya dengan mahar 1 (satu) mayam emas, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan, dan sampai dengan sekarang masih terikat hubungan suami isteri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya berlangsung pada 8 Maret 2008. dan terbukti pula dalam ikatan perkawinan tersebut tidak terdapat halangan perkawinan, keduanya sampai saat ini masih beragama Islam dan masih terikat

*Halaman 9 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri, karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'ak dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal 298, berbunyi:

فأشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت زوجية ولارث

Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan pemohon, tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim mengambil alih dalil tersebut di atas sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta segala ketentuan nash syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**Nama Pemohon I**) dengan (**Nama Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2008 di Gampong Sarah Teubee, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj Nur Ismi,SH.** selaku Ketua Majelis, **Abu Jahid Darso Atmojo LC,.LL.M.Ph.D** dan **Muhammad Azhar Hasibuan,S.H.I.,M.A.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu **Rasyadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dto;

Dra.Hj.NUR ISMI,SH

Hakim Anggota I

DTO

H.ABU AHID DARSO ATMOJO,LC,.LL.M,.Ph.D

Hakim Anggota II

DTO

MUHAMMAD AZHAR HASIBUAN,S.H.I,.M.A

Panitera Pengganti

DTO

RASYADI,SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp 180.000.-
4. Biaya Materai	Rp 6.000.-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 5.000.-</u>

—

Jumlah..... Rp 271.000.

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman
. Penetapan No 0012/Pdt.P/2016/MS-Lgs
Tanggal 11 Mei 2016